

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS
PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
ELSA DWI MEILIASARI
502010291**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS
PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DI
KOTA PALEMBANG**



Nama : ELSA DWI MEILIASARI
Nim : 50 2010 291
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, April 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. H. Aman Sehat, SH., MH

()

2. Hendri S, SH., M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



DR. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

Motto :

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar"

(Q.S. Al Baqarah: 153)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Mama dan Papaku tersayang*
- ❖ Almarhumah Ayukku (Guswita Primasari)*
- ❖ Yuanda Dody Handoko, SH tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuanganku (Dinda, Trwi, & Fitri)*
- ❖ Almamaterku*

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS
PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DI
KOTA PALEMBANG**

Penulis,

ELSA DWI MEILIASARI

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH..

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris, yaitu sebagai badan pengawas terhadap Notaris adalah guna menjamin pengamanan dan kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara kurang bertanggung jawab dan kurang mengindahkan nilai nilai etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.
2. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang, yaitu : melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pokok Notaris dari kemungkinan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris maupun kode etik profesi Notaris yang berkaitan langsung terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang yang menggunakan jasa Notaris.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah, penulisan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DI KOTA PALEMBANG**, serta Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad, SAW.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku

- pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya guna baiknya skripsi ini;
5. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
 7. Kedua Orang tuaku dan saudara-saudaraku serta Sahabat tercinta.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2014

Penulis,



ELSA DWI MEILIASARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Sejarah Notaris.....	9
B. Fungsi dan Kewenangan Notaris.....	11
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris.....	15
D. Pengertian dan Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	18
E. Pengertian Majelis Pengawas Daerah.....	22

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang	25
B. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris DI Kota Palembang.....	44

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di dunia usaha dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan sangat membutuhkan jasa dan peranan dari seorang notaris. Hal ini di latar belakang oleh adanya kebutuhan terhadap akta sebagai alat pembuktian yang tertulis yang hanya mampu dipenuhi oleh profesi Notaris karena Notaris berfungsi untuk membuat dan memberikan akta otentik sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum sehingga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan terhadap akta otentik tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal di atas maka untuk menetapkan dan memajukan kegiatan pembangunan dibidang perekonomian dan dibidang lainnya, peran serta jasa Notaris ikut serta pula menentukan dan menunjang keberhasilan kegiatan pembangunan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dilihat betapa pentingnya peran Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Jabatan Notaris diadakan dan kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. ¹⁾

¹⁾ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan Tanggung Jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.

Dasar utama dari suatu profesi Notaris adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepada mereka padahal godaan itu menyelewengkan kepercayaan begitu besar.²⁾

Lembaga Notaris ini sendiri, meskipun sudah lama ada di Republik Indonesia (Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta) dan juga cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara betul fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini terbukti sampai dengan sekarang masih banyak anggapan Notaris itu sama dengan Pengacara, ironisnya anggapan ini timbul dalam masyarakat dunia pendidikan termasuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya lebih memahami hal ini.

Sebagai Pejabat Umum seorang Notaris dalam menjalankan tugas, dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Undang-undang yang berlaku sebagai

²⁾ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 2.

landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan hasil warisan dari jaman kolonial belanda.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta Notaris di bidang hukum perdata. Kewenangan publik diperoleh Notaris berdasarkan undang-undang yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena mendapat kewenangan publik tersebut diberikan pada Notaris memberikan kesan bahwa Notaris adalah penguasa. Notaris juga mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok pemberi penyuluh dan pemberi nasehat kepada masyarakat mengenai segala hak, kewajiban, dan termasuk segala akibat hukum dari perbuatan yang akan dilakukan oleh para kliennya dalam pembuatan akta otentik. Jabatan Notaris mempunyai dua ciri yang bersifat *essentil*, yaitu ketidakmemihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Kedua ciri dan sifat ini harus ada pada jabatan Notaris agar Notaris dapat melaksanakan jabatannya dengan sempurna.

Tugas Notaris yaitu, merumuskan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.“ hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/Sip/1973, 5 September 1973 yang berisi : “ ... Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa saja yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Dan tidak ada kewajiban bagi

Walaupun semua ini sangat sulit dimengerti dan diterima berdasarkan logika hukum yaitu jika seorang Notaris dijadikan pihak Tergugat atau dijadikan sebagai Tersangka, karena *pertama*, Notaris bukan pihak dalam akta. *Kedua*, Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik atau akta Notaris. *Ketiga*, keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari Notaris, tapi sudah berasal keinginan para pihak sendiri.

Notaris tidak steril dari hukum atau tidak dapat dihukum (kebal hukum). Notaris bisa saja dihukum pidana atau perdata, jika dapat di buktikan di pengadilan, bahwa dengan sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut dapat dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik di Kota Palembang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DI KOTA PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang.
2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang.

D. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk mendukung data kepustakaan, maka dilakukan wawancara dengan pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Serta Metode Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Notaris, Fungsi dan Kewenangan Notaris, Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris, Pengertian dan Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Badar Baraba, 2010, *Pembekalan Organisasi dan Kode Etik Notaris*, Jakarta.
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede A.B Wiranata, 2005, *Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lumban Tobing, G.H.S, 2002, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2004, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2001, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santia Dewi, & R.M.Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).